



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Taufik Anshari alias H. Ufik bin M. Syarwani;**
2. Tempat lahir : Kupang Samhurang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 24 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kasarangan Rt. 005 / 002 Desa kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
3. Penyidik, Penangguhan Penahanan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
5. Hakim, Tahanan Kota sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Taufik Anshari als. H. Upik Bin M. Syarwani bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Taufik Anshari als. H. Upik Bin M. Syarwani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dalam penahanan rutan dan kota;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri Nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas nama pemilik rekening PT. Rizki Pratama Mining tanggal penolakan 4 Oktober 2019 dengan alasan saldo tidak cukup;
 - 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Jual Beli batubara Nomor 016/KIR-RMP/SPA/II/2018 antara PT. Kalimantan Indo Raya dengan PT. Rizki Mining Pratama tertanggal 31 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 2 Pebruari 2018 No. Reff 201802021245578668 dari Nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 3 Pebruari 2018 No. Reff 201802030818810490 dari nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);Tetap Terlampir dalam berkas;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang ditulis tangan dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan dan kalau ada memang kerugian terdakwa akan mencicil semampu terdakwa, selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di kantor Ditreskrimum Polda Kalsel Jalan S. Parman Nomor 16 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula saat saksi Tjong Hok Sun als. Candra selaku Komisaris PT. Kalimantan Indo Raya mendapatkan permintaan dari pembeli untuk memenuhi cargo batubara GAR 5.000-4.800 Kcal/Kg sebanyak \pm 7.500 MT, kemudian saksi Tjong Hok Sun als. Candra menyuruh saksi Aulia Fitriadi untuk mencari cargo batubara di Kalimantan Selatan, berdasarkan kenalan saksi Aulia Fitriadi bernama Sdr. Bery mengatakan cargo batubara yang dicari berada di jetty PT. Dwi Guna Laksana Desa Pandansari Kecamatan Asam-asam Kabupaten Tanah Laut milik terdakwa dari PT. Rizki Mining Pratama kemudian saksi Tjong Hok Sun als. Candra bersama pembeli melakukan survey cargo batubara tanggal 29 Januari 2018 ditemani oleh sdr. Darman dan sdr. Inong (orang-orang terdakwa) dan

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan posisi batubara berada di jetty PT. Dwi Guna Laksana dengan slot kode OONG dan sesuai dengan permintaan pembeli yang minta disiapkan kontrak;

Pada malam harinya saksi Tjong Hok Sun als. Candra bertemu dengan terdakwa dan dikenalkan dengan seseorang bernama H. Ari yang menurut terdakwa merupakan pemilik asli dari batubara dengan kode OONG tersebut, kemudian saksi Tjong Hok Sun als. Candra dan terdakwa menyepakati untuk melakukan perjanjian jual beli cargo batubara GAR 5.000-4.800 Kcal/Kg sebanyak \pm 7.500 MT dengan harga Rp. 550.000,- per ton yang berada di jetty PT. Dwi Guna Lestari dengan slot kode OONG, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 perjanjian jual beli ditandatangani yang pada pokoknya menyatakan batubara yang dijual kepada pembeli adalah merupakan hak milik penjual, dan batubara dimaksud adalah GAR 5000-4800 Kcal/Kg, Crushed, Non Spec yang disepakati saat cek site visit tanggal 29 Januari 2018 berada diujung kanan dari crusher, kode lot stockpile OONG, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan kontrak dibatalkan;

Kemudian PT. Kalimantan Indoraya telah membayar uang muka melalui rekening Nomor 1260007134553 kepada PT. Rizki Mining Pratama dengan nomor rekening 0310012213255, sebanyak 2 (dua) kali ; pertama tanggal 2 Pebruari 2018 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua tanggal 3 Pebruari 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Untuk memastikan bahwa batubara yang akan di loading sesuai dengan yang disepakati saat peninjauan lokasi, Saksi Tjong Hok Sun als. Candra menyuruh saksi Aulia Fitriadi mengawasi pelaksanaannya dan saat jadwal loading sesuai yang ditentukan ternyata batubara yang akan dimuat ke tongkang tidak sesuai dengan kontrak karena batubara yang sedianya akan diloading ternyata berbeda dengan apa yang telah dilihat/ditunjukkan sesuai perjanjian kepada saksi Tjong Hok Sun als. Candra dan pembeli. Ternyata batubara yang sudah di crusher tersebut kualitasnya di bawah kesepakatan awal sehingga kontrak dibatalkan, dan ternyata batubara dengan kode OONG milik CV. Mandiri Sejahtera sejak Pebruari 2018 hingga dilaporkan ke Polda Kalsel tidak pernah dilakukan crusher dan pengapalan cargo batubara. Atas batalnya perjanjian tersebut terdakwa menawarkan kembali batubara di daerah Binuang namun terjadi masalah dan menambah kerugian keseluruhan PT. Kalimantan Indo Raya menjadi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kerugian yang di alaminya Saksi Tjong Hok Sun als. Candra menagih uang muka yang sudah dibayarkan kepada terdakwa pada tanggal 2 dan 3 Pebruari 2018 serta kerugian lainnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wita di Kantor Ditreskrimum Polda Kalsel Jalan S. Parman Nomor 16 Banjarmasin dilakukan mediasi terkait permasalahan gagalnya transaksi jual beli batubara yang terjadi tahun 2018, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek warkat Bank Mandiri Nomor HX 536126 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar cek warkat Bank Mandiri nomor HX 536127 senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Nopember 2019 kepada saksi Tjong Hok Sun als. Candra dengan maksud untuk menghapuskan piutang terdakwa dan terdakwa mengetahui tidak ada dana tersedia direkening tersebut, kemudian saksi Tjong Hok Sun als. Candra mencairkan 1 (satu) lembar cek warkat Bank Mandiri Nomor HX 536126 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2019 pada saat kliring di Bank Mandiri Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2019 namun ditolak karena tidak ada tersedia dana berdasarkan bukti Surat keterangan penolakan yang dikeluarkan Bank Mandiri Cabang Banjarmasin;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Tjong Hok Sun als. Candra mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Tjong Hok Sun alias Candra Anak Dari (Alm) Asikin**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dugaan penipuan yang saksi alami;
- Bahwa perusahaan saksi PT. KALIMANTAN INDORAYA pernah mengadakan transaksi jual beli batubara sekitar bulan Januari 2018 yang mana transaksi tersebut gagal dilaksanakan dan saksi menerima

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian downpayment dari sdr. H.M. TAUFIK ANSHARI berupa cek warkat yang ternyata juga gagal dicairkan karena saldo tidak mencukupi;

- Bahwa awalnya saksi mendapat permintaan dari buyer untuk memenuhi cargo batubara GAR 5.000-4.800 Kcal/Kg sebanyak \pm 7.500 MT, oleh karenanya saksi menyuruh sdr. Aulia Fitriadi (Marketing Manager) untuk mencari cargo batubara di Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Aulia Fitriadi menghubungi kenalannya yang bernama BERY dan dari sdr BERY itulah saksi dijanjikan ada cargo batubara yang saksi butuhkan tersebut tepatnya berada di jetty PT. Dwi Guna Laksana Desa Pandansari Kecamatan Asam-asam Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik batubara tersebut dijawab oleh sdr BERY milik sdr H.M. TAUFIK ANSHARI dari PT. RIZKI MINING PRATAMA, kemudian saksi melaporkan kepada buyer mengenai hal itu lalu diatur untuk jadwal survey cargo batubara tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Januari 2018 saksi dengan ditemani oleh sdr. BERY dan sdr INONG (orang dari sdr. H. TAUFIK ANSHARI) datang ke Jetty PT. DWI GUNA LAKSANA dan di lokasi bertemu sdr. DARMAN (orang dari H.M. TAUFIK ANSHARI) selanjutnya saksi ditunjukkan posisi cargo batubara tersebut dan setelah saksi cek kualitasnya sangat bagus dan sesuai dengan yang diinginkan;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2018 saksi mengajak pihak buyer untuk mengecek dan pada saat pengecekan bersama buyer tersebut saksi masih belum bertemu dengan sdr H.M. TAUFIK ANSHARI dan dia masih diwakili oleh sdr DARMAN dan sdr INONG. Setelah melihat langsung kondisi cargo batubara tersebut, pihak buyer senang dan menyatakan "deal" selanjutnya meminta saksi untuk mempersiapkan kontrak;
- Bahwa pada malam harinya saksi bertemu dengan sdr H.M. TAUFIK ANSHARI dan dikenalkan dengan pemilik asli dari cargo batubara di jetty PT. DWI GUNA LAKSANA tersebut dan belakangan saksi tahu namanya H. ARI, namun saat itu tidak ada pembahasan secara spesifik posisi cargo batubara serta asal usulnya dari tambang mana juga tidak dibahas;
- Bahwa Karena saksi dan sdr H.M. TAUFIK ANSHARI sudah sepakat akhirnya dibuatlah Surat Perjajian Jual Beli Batubara Nomor 016/KIR-RMP/SPA/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 bahwa PT. KALIMANTAN INDORAYA sebagai pembeli diwakili oleh sdr. HERMAN KASEM selaku

Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dengan PT. RIZKI MINING PRATAMA sebagai penjual yang diwakili oleh sdr. H.M. TAUFIK ANSHARI atas cargo batubara GAR 5000-4800 Kcal/Kg, Crushed, Non Spec sebanyak + 7.500 MT.dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tonege;

- Bahwa uang yang telah dibayar oleh PT. KALIMANTAN INDORAYA kepada PT. RIZKI MINING PRATAMA terkait jual beli batubara tersebut sebesar total sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 2 kali pengiriman (transfer bank) yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Pebruari 2018, kemudian pada tanggal 3 Februari 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 0310012213255 atas nama PT. RIZKI MINING PRATAMA;
- Bahwa cargo batubara yang sedianya akan diloading ternyata berbeda dengan apa yang telah dilihat atau ditunjukkan kepada saksi dan pihak buyer. Hal itu diketui oleh saksi Aulia Fitriadi pada saat dilakukan crushing ditemukan bahwa tumpukan batubara yang sedang dimuat ke alat crusher berbeda dengan cargo yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi Aulia Fitriadi langsung complain kepada sdr. DARMAN yang saat itu berada di lokasi, namun sdr. DARMAN tidak bisa memberikan keputusan karena dia juga menunggu arahan dari sdr. H.M. TAUFIK ANSHARI. Keesokan harinya saksi bertemu dengan sdr. H.M. TAUFIK ANSHARI di sebuah Hotel di daerah Asam-Asam, yang mana ketika itu saksi meminta pertanggung jawaban kepada sdr. H.M. TAUFIK ANSHARI karena cargo yang dicrusher berbeda dengan yang awalnya ditawarkan kepada saksi, sdr. H.M. TAUFIK ANSHARI menjawab bahwa katanya hal itu adalah tanggungjawab sdr. H. ARI karena H. ARI yang salah memberikan informasi mengenai cargo batubara tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, di Kantor Ditreskrim Polda Kalsel, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek nomor HX536126 Bank Mandiri Cabang Barabai senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratuslima puluh juta rupiah) jatuh tempo tertanggal 02 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar Cek Warkat Bank Mandiri Nomor HX 536127 senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 November 2019, Kedua cek warkat tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan rekening atas nama PT. RIZKI MINING PRATAMA;

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahannya di Polda karena sebelumnya antara saksi dan terdakwa pernah dilakukan mediasi oleh penyidik terkait permasalahan gagalnya transaksi jual beli batubara yang terjadi pada tahun 2018 silam dan saat itu terdakwa menawarkan untuk mengembalikan uang dengan menggunakan kedua lembar cek tersebut yang ternyata oleh Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung mangkurat cek tersebut ditolak karena dana tidak cukup, sehingga selanjutnya saksi laporkan ke kepolisian;
- Bahwa dengan batalnya kontrak jual beli batubara di Asam-asam tersebut Terdakwa menawarkan lagi batubara yang ada di daerah Binuang Kab. Tapin namun setelah itu juga terjadi banyak masalah malah menambah kerugian pihak PT. KALIMANTAN INDORAYA menjadi sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan namun terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi mengenai batu bara yang di Binuang tidak benarseluruhnya karena menurut terdakwa sudah dikirim sebanyak 1 (satu) kali pengiriman batu bara dan ada mengembalikan uang saksi dari DP yang diasam-asam sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

2. **Saksi AULIA FITRIADI Als AULIA Bin (Alm) AHMAD MULJADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara pelapor sdr. TJONG HOK SUN Als CANDRA (PT. KALIMANTAN INDORAYA) dengan H.M. TAUFIK ANSHARI (PT. KALIMANTAN INDORAYA) terkait kontrak jual beli batubara yang gagal terealisasi dan terdakwa ada memberikan cek kepada sdr CANDRA namun cek tersebut gagal dicairkan;
- Bahwa saksi mengenal Candra sejak tahun 2012 dan ikut bekerja dengannya sebagai manager marketing kalau dengan terdakwa kenal setelah ada masalah ini;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh sdr. CANDRA untuk mencari batubara jenis Middle calorie Gar 5.000 – 4.800 kkal/kg kemudian saksi menghubungi sdr. BERY untuk menanyakan perihal permintaan batubara tersebut. Setelah mendapat kabar dari sdr. BERY bahwa ada cargo batubara yang saksi cari tersebut di Jetty DWI GUNA LAKSANA

Hal. 8 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tala yang katanya adalah milik sdr. H. TAUFIK ANSHARI dari PT. RIZKI MINING PRATAMA, kemudian hal tersebut saksi laporkan kepada sdr. CANDRA;

- Bahwa sekitar tanggal 27 Januari 2018, sdr. CANDRA datang ke Banjarmasin yang dijemput oleh sdr. BERY dan sdr. INONG (orang H. TAUFIK ANSHARI) berangkat bersama-sama menuju Jety DGL di Kab. Tanah Laut. Di lokasi Jetty, sdr. CANDRA dan rekan-rekan bertemu dengan sdr. DARMAN (orang H. TAUFIK ANSHAEI) yang sudah menunggu di pelabuhan, kemudian sdr. CANDRA ditunjukkan dimana posisi batubara yang akan dicek, pada sore harinya saksi mendapat laporan dari sdr. CANDRA bahwa batubara yang sudah dicek tadi kualitasnya bagus dan sesuai dengan yang diinginkan;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 sdr CANDRA mendatangkan End Buyer untuk mengecek dan menunjukan cargo batubara tersebut dan pada saat pengecekan bersama End Buyer tersebut dihadiri oleh pihak H. TAUFIK ANSHARI dalam hal ini DARMAN dan sdr. INONG, setelah melihat langsung kondisi batubara tersebut, End Buyer mengatakan "deal" dan meminta sdr. CANDRA untuk segera mempersiapkan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 telah dibuat kontrak jual beli batubara antara PT. KALIMANTAN INDORAYA dengan PT. RIZKI MINING PRATAMA yang isinya akan dilakukan jual beli batubara sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp.550.000 Per MT dengan spesifikasi batu Calorie GAR 5.000-4.800 Crusher Non Spec, dengan pelabuhan muat di Jety DGL dengan kodeslot OONG;
- Bahwa Kontrak jual beli batubara tersebut batal terlaksana karena pada saat melaksanakan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan kontrak karena cargo batubara yang sedianya akan diloading ke tongkang ternyata berbeda dengan apa yang telah dilihat atau ditunjukkan kepada sdr. CANDRA dan End Buyer. Hal itu diketahui pada saat dilakukan crushing saksi menemukan batubara yang sedang di chousing berbeda dengan batubara yang ditunjukkan kepada kami, dan batubara yang sudah di crushing tersebut kualitasnya dibawah dari kesepakatan awal, kami juga sudah mencoba mengambil PSI dan ternyata hasilnya hanya keluar GAR 44 dengan sulfur 2% dan itu jauh dibawah permintaan dan kebutuhan dari End Buyer sehingga pihak PT. KALIMANTAN INDORAYA membatalkan kontrak tersebut;

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan pembayaran Down Payment dari PT. KALIMANTAN INDORAYA kepada sdr. H.M. TAUFIK ANSHARI atau PT. RIZKI MINING PRATAMA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Februari 2018 dan pada tanggal 3 Februari 2018 di bayar lagi sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rek Mandiri Nomor Rekening 0310012213255 atas nama PT. RIZKI MINING PRATAMA;
- Bahwa dengan batalnya kontrak jual beli batubara di Jetty PT. DGL tersebut oleh H. TAUFIK ANSHARI ditawarkan lagi batubara yang ada di Binuang Kab. Tapin namun setelah itu juga terjadi banyak masalah yang terus merugikan pihak PT. KALIMANTAN INDORAYA;
- Bahwa Pihak PT. KALIMANTAN INDORAYA telah berusaha melakukan penagihan pengembalian uang Dp tersebut namun sdr. H. TAUFIK ANSHARI selalu menjanji-janjikan saja dan terakhir pada tanggal 2 Agustus 2019 ketika dilakukan pertemuan di Banjarmasin akhirnya sdr. H. TAUFIK ANSHARI bersedia mengembalikan uang Dp tersebut dengan cara memberikan 2 (dua) lembar cek Bank mandiri dengan No : HX 536126 sebesar 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019;
- Bahwa ketika Cek Bank mandiri Nomor : HX 536126 sebesar 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019 tersebut dicairkan oleh sdr. CANDRA ternyata cek tersebut tidak ada saldonya dan ditolak pihak bank;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan hanya saja terdakwa mengatakan bahwa uang yang dibayar ke PT. KCA merupakan uang terdakwa;

3. Saksi CHAIRUN NI'MAH Binti ZULFIKAR, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan 1 (satu) lembar cek milik PT. RIZKI MINING PRATAMA yang ditarik di Bank Mandiri Cab. Banjarmasin Lambung mangkurat, adapun dalam pemeriksaan saat sekarang ini saksi sebagai Customer Service Officer (CSO) dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.Br.BLM/1008/2019 tanggal 14 November 2019 guna memberikan keterangan kepada penyidik;

- Bahwa saksi bertugas untuk melayani nasabah yang bertansaksi dan pembukaan rekening, menangani keluhan nasabah dan menjual produk bank Mandiri dan saksi bekerja di Bank Mandiri sejak bulan Maret 2013 s/d sekarang;
- Bahwa 1 (satu) lembar asli cek warkat Bank Mandiri No 536126 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi dan setelah saksi periksa benar cek warkat tersebut asli dari Bank Mandiri dan rekening tersebut terdaftar di bank Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 sewaktu cek warkat Bank Mandiri No : HK 536126 senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019 tersebut diuangkan telah ditolak oleh Bank Mandiri cb. Banjarmasin Lambung Mangkurat karena dana pada rekening atas nama PT. RIZKI MINING tidak tersedia, sehingga Bank Mandiri cb. Banjarmasin Lambung Mangkurat mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa pihak Bank Mandiri Cab. Banjarmasin Lambung Mangkurat melalui Bank Mandiri Cabang Barabai sudah berusaha menghubungi nasabah atas nama M. TAUFIK ANSHARI melalui nomor telpon yang sesuai di dalam database nasabah Bank Mandiri akan tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tindakan pemilik rekening yang tidak menyediakan dana dalam rekening pada masa penunjukan Cek adalah tergolong dalam pelanggaran ketentuan di bidang Perbankan khususnya tata cara atau syarat-syarat penarikan cek yaitu kewajiban menyediakan dana selama masa penunjukan 70 hari, dan kalau melakukan penarikan diatas nominal 500 juta langsung masuk daftar hitam Bank Indonesia sedangkan dibawah nominal 500 juta melakukan cek 3 lembar berturut-turut dalam tempo 6 bulan, baru yang bersangkutan masuk dalam daftar hitam, yang mengakibatkan pembekuan hak penggunaan cek dan bilyet giro nasabah, apabila dikaitkan dari sisi pidananya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Muhammad Taufik Anshari alias H. Upik bin M. Syarwani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Rizki Mining Pratama;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. TJONG HOK SUN alias CANDRA diawali dengan adanya kontrak perjanjian jual beli batubara No. : 016/KIR-KMP/SPA/II/2018, tanggal 31 Januari 2018 antara perusahaan terdakwa PT. RIZKI MINING PRATAMA dengan PT. KALIMANTAN INDO RAYA dimana sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA akan membeli batubara sebanyak 1 (satu) tongkang sebanyak 7,500 MT. Kemudian transaksi tersebut gagal dilaksanakan sehingga terdakwa mengembalikan uang Dp yang sudah terdakwa terima dengan menggunakan cek warkat Bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada sdr TJONG HOK SUN di Banjarmasin pada tanggal 02 Agustus 2019, yaitu cek Bank Mandiri Nomor : HX 536126 tertanggal 02 Oktober 2019 dengan nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 016/KIR-RMP/SPA/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 bahwa PT. KALIMANTAN INDORAYA sebagai pembeli diwakili oleh sdr. HERMAN KASEM selaku Direktur mengadakan transaksi jual beli batubara dengan perusahaan milik terdakwa PT. RIZKI MINING PRATAMA sebagai penjual atas cargo batubara GAR 5000-4800 Kcal/Kg, Crushed, Non Spec sebanyak + 7.500 MT.dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tonege;
- Bahwa berawal sekitar akhir bulan Januari 2018 terdakwa dihubungi oleh sdr BERY yang menyampaikan bahwa ada buyer di hotel Novotel Banjarbaru yang sedang mencari batubara di daerah Asam-Asam, kemudian terdakwa bersama sdr BERY menemui sdr TJONG HOK SUN hotel tersebut, dari hasil pertemuan ditindak lanjuti besok harinya langsung dilakukan survey ke Pelabuhan di Asam-Asam. Pada saat itu terdakwa menyuruh supir terdakwa atas nama sdr MATNUR Als INONG bersama dengan sdr BERY menjemput sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA di hotel Novotel Banjarbaru untuk menuju Asam-asam, lalu berangkat menggunakan mobil yang berbeda. Sesampainya di Asam-asam terdakwa langsung ketemu dengan sdr. H. ARI sedangkan rombongan sdr BERY dan sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA langsung menuju pelabuhan/Jetty DGL

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek cargo batubara dengan kode Slot OONG, kemudian sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA sepakat akan membeli batubara yang telah di lihat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 di buatlah kontrak jual beli batubara antara PT. RIZKI MINING PRATAMA dengan PT. KALIMANTAN INDORAYA, kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 PT. KALIMANTAN INDORAYA telah mengirim Dp sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 3 Februari 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. RIZKI MINING PRATAMA;
- Bahwa posisi batubara yang akan dibeli oleh sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA pada saat itu berada di Jetty DWI GUNA LAKSANA asam-asam Kab. Tanah Laut dengan kode Slot OONG dimana cargo batubara tersebut adalah milik sdr. H. ARI Batulicin;
- Bahwa jenis batubara milik sdr. H. ARI yang ada di Jetty DGL dengan kode Slot OONG pada saat itu adalah batubara jenis Middle Calorie GAR 5.000 s.d 4.800;
- Bahwa terdakwa bisa menjualkan batubara milik sdr. H. ARI karena sebelumnya terdakwa sudah memberikan Dp kepada sdr H. ARI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga terjadi ikatan antara terdakwa dengan sdr. H. ARI untuk menjualkan batubara miliknya karena pekerjaan terdakwa sebagai Trading batubara;
- Bahwa Jual beli batubara tersebut gagal terealisasi karena sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA selaku pembeli membatalkan mengambil batubara yang sudah tersedia di pelabuhan tersebut padahal batubara milik sdr. H. ARI dengan kode slot OONG sudah di Crusher sebanyak 1 (satu) tongkang dan siap untuk dilakukan pengapalan;
- Bahwa kemudian sdr. TJONG HOK SUN als. CANDRA meminta pengembalian uang hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diminta dikirim langsung ke rekening PT. KALIMANTAN INDORAYA, terdakwa juga diminta menandatangani surat yang dibuat sendiri oleh sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA agar yang bersangkutan bisa menagih uang Dp yang telah terdakwa kirim kepada sdr H. ARI sebesar Rp. 500.000.000,- karena setelah menerima DP dari PT. KALIMANTAN INDORAYA sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa bayarkan kepada sdr. H. ARI sebagai

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP yaitu pada tanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 3 Feb 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk biaya Crusher sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima Dp dari sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Dp kepada H. ARI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu pada tanggal 2 Feb 2018 melalui transfer ATM Mandiri di Asam-asam terdakwa kirim sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu 3 Feb 2018 melalui Transfer di Bank Mandiri di Jl. P. Samudera terdakwa kirim sejumlah Rp. 350.000.000,- ke Rek sdri NORSEHAN, kemudian pada tanggal 5 Feb 2018 terdakwa kirim kembali ke Rek PT. KALIMANTAN INDORAYA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian Dp yang sudah terdakwa terima;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan cek Bank Mandiri Nomor : HX 536126 tertanggal 02 Oktober 2019 dengan nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA adalah untuk mengembalikan Dp yang sudah terdakwa terima dari PT. KALIMANTAN INDORAYA sehubungan dengan adanya kontrak jual beli batubara antara PT. RIZKI MINING PRATAMA dengan PT. KALIMANTAN INDORAYA;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menyediakan dana ke Rekening PT. RIZKI MINING PRATAMA karena terdakwa belum mempunyai dana untuk mengisi rekening tersebut dan terdakwa belum memperoleh dana dari pekerjaan yang terdakwa kerjakan saat itu;
- Bahwa setelah gagalnya pencairan cek tersebut terdakwa menerima surat somasi dari sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA kemudian terdakwa sudah menanggapi surat somasi tersebut dengan meminta waktu untuk melakukan pembayaran terhadap sdr TJONG HOK SUN als. CANDRA tersebut;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengembalian sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri Nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas nama pemilik rekening PT. Rizki Pratama Mining tanggal penolakan 4 Oktober 2019 dengan alasan saldo tidak cukup;
- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Jual Beli batubara Nomor 016/KIR-RMP/SPA/I/2018 antara PT. Kalimantan Indo Raya dengan PT. Rizki Mining Pratama tertanggal 31 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 2 Pebruari 2018 No. Reff 201802021245578668 dari Nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 3 Pebruari 2018 No. Reff 201802030818810490 dari nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Tjong Hok Sun alias Candra selaku Komisaris PT. KALIMANTAN INDORAYA mendapat permintaan dari buyer untuk memenuhi cargo batubara GAR 5.000-4.800 Kcal/Kg sebanyak \pm 7.500 MT dan untuk itu saksi Tjong Hok Sun menyuruh stafnya yang bernama Aulia Fitriadi yang menjabat sebagai Marketing Manager di PT. Kalimantan Indoraya untuk mencari cargo batubara di Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Aulia Fitriadi memperoleh informasi dari temanya yang bernama BERY bahwa ada cargo batubara yang dibutuhkan tersebut tepatnya berada di Jetty PT. Dwi Guna Laksana Desa Pandansari Kecamatan Asam-asam Kabupaten Tanah Laut milik H. M. TAUFIK ANSHARI dari PT. RIZKI MINING PRATAMA;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 saksi Tjong Hok Sun dengan ditemani oleh BERY dan INONG orang suruhan terdakwa datang ke Jetty PT. DWI

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNA LAKSANA dan di lokasi tersebut bertemu dengan DARMAN (orang dari H.M. TAUFIK ANSHARI) yang selanjutnya menunjukkan posisi cargo batubara tersebut dan setelah saksi cek kualitasnya sangat bagus dan sesuai dengan yang diinginkan;

- Bahwa kemudian tanggal 29 Januari 2018 saksi Tjong Hok Sun bersama pihak buyer mengecek ke lokasi dan pada saat itu saksi belum bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan DARMAN dan INONG orang yang mewakili terdakwa dan setelah melihat langsung kondisi cargo batubara tersebut, pihak buyer setuju dan meminta saksi untuk mempersiapkan kontrak;
- Bahwa pada malam harinya saksi Tjong Hok Sun bertemu dengan terdakwa dan dikenalkan juga dengan pemilik asli dari cargo batubara di jetty PT. DWI GUNA LAKSANA yang bernama H. ARI;
- Bahwa oleh karena saksi Tjong Hok Sun dengan terdakwa telah sepakat, akhirnya dibuatlah Surat Perjajian Jual Beli Batubara Nomor 016/KIR-RMP/SPA/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang mana PT. KALIMANTAN INDORAYA sebagai pembeli diwakili oleh HERMAN KASEM selaku Direktur dan PT. RIZKI MINING PRATAMA sebagai penjual diwakili oleh terdakwa sendiri atas cargo batubara GAR 5000-4800 Kcal/Kg, Crushed, Non Spec sebanyak + 7.500 MT.dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tonege;
- Bahwa kemudian PT. KALIMANTAN INDORAYA melakukan pembayaran uang muka kepada PT. RIZKI MINING PRATAMA sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan 2 kali pengiriman melalui transfer bank yaitu pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Pebruari 2018, kedua pada tanggal 3 Februari 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 0310012213255 atas nama PT. RIZKI MINING PRATAMA;
- Bahwa untuk memastikan bahwa batubara yang akan di loading sesuai dengan yang disepakati, Saksi Tjong Hok Sun aias Candra menyuruh Aulia Fitriadi mengawasi pelaksanaannya;
- Bahwa kemudian pada saat jadwal loading sesuai yang ditentukan ternyata cargo batubara yang sedianya akan diloading ternyata berbeda dengan apa yang telah dilihat atau ditunjukan kepada saksi Tjong Hok Sun dan pihak buyer. Kualitas batubara yang sudah di crusher tersebut di bawah kesepakatan awal dan batubara tersebut adalah batu bara dengan kode OONG milik CV. Mandiri;

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut Aulia Fitriadi complain kepada DARMAN yang saat itu berada di lokasi, namun DARMAN tidak bisa memberikan keputusan karena dia juga menunggu arahan dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, di Kantor Ditreskrimum Polda Kalsel, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek nomor HX536126 Bank Mandiri Cabang Barabai senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratuslima puluh juta rupiah) jatuh tempo tertanggal 02 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar Cek Warkat Bank Mandiri Nomor HX 536127 senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 November 2019, Kedua cek warkat tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan rekening atas nama PT. RIZKI MINING PRATAMA;
- Bahwa penyerahannya di Polda karena sebelumnya antara saksi dan terdakwa pernah dilakukan mediasi oleh penyidik terkait permasalahan gagalnya transaksi jual beli batubara yang terjadi pada tahun 2018 silam dan saat itu terdakwa menawarkan untuk mengembalikan uang dengan menggunakan kedua lembar cek tersebut yang ternyata oleh Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung mangkurat cek tersebut ditolak karena dana tidak cukup, sehingga selanjutnya saksi laporkan ke kepolisian;
- Bahwa dengan batalnya kontrak jual beli batubara di Asam-asam tersebut Terdakwa menawarkan lagi batubara yang ada didaerah Binuang Kab. Tapin namun setelah itu juga terjadi banyak masalah malah menambah kerugian pihak PT. KALIMANTAN INDORAYA menjadi sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini namun tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Taufik Anshari alias H. Upik bin M. Syarwani** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan hasil dari perbuatan tersebut dapat memberikan suatu keuntungan pada si pelaku atau pada orang lain dan dilakukan dengan cara yang melawan hukum / bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, ini bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua elemen unsurnya tetapi cukup salah satu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya saksi Tjong Hok Sun alias Candra selaku Komisaris PT. KALIMANTAN INDORAYA mendapat permintaan dari buyer untuk memenuhi cargo batubara GAR 5.000-4.800 Kcal/Kg sebanyak \pm 7.500 MT dan untuk itu saksi Tjong Hok Sun menyuruh stafnya yang bernama Aulia Fitriadi yang menjabat sebagai Marketing Manager di PT. Kalimantan Indoraya untuk mencari cargo batubara di Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian Aulia Fitriadi memperoleh informasi dari temanya yang bernama BERY bahwa ada cargo batubara yang dibutuhkan tersebut tepatnya berada di Jetty PT. Dwi Guna Laksana Desa Pandansari Kecamatan Asam-asam Kabupaten Tanah Laut milik H. M. TAUFIK ANSHARI dari PT. RIZKI MINING PRATAMA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 saksi Tjong Hok Sun dengan ditemani oleh BERY dan INONG orang suruhan terdakwa datang ke Jetty PT. DWI GUNA LAKSANA dan di lokasi tersebut bertemu dengan DARMAN (orang dari H.M. TAUFIK ANSHARI) yang selanjutnya menunjukkan posisi cargo batubara tersebut dan setelah saksi cek kualitasnya sangat bagus dan sesuai dengan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 29 Januari 2018 saksi Tjong Hok Sun bersama pihak buyer mengecek ke lokasi dan pada saat itu saksi belum bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan DARMAN dan INONG orang yang mewakili terdakwa dan setelah melihat langsung kondisi cargo batubara tersebut, pihak buyer setuju dan meminta saksi untuk mempersiapkan kontrak;

Menimbang, bahwa pada malam harinya saksi Tjong Hok Sun bertemu dengan terdakwa dan dikenalkan juga dengan pemilik asli dari cargo batubara di jetty PT. DWI GUNA LAKSANA yang bernama H. ARI;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tjong Hok Sun dengan terdakwa telah sepakat, akhirnya dibuatlah Surat Perjajian Jual Beli Batubara Nomor 016/KIR-RMP/SPA/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang mana PT. KALIMANTAN INDORAYA sebagai pembeli diwakili oleh HERMAN KASEM selaku Direktur dan PT. RIZKI MINING PRATAMA sebagai penjual diwakili oleh terdakwa sendiri atas cargo batubara GAR 5000-4800 Kcal/Kg, Crushed, Non Spec sebanyak + 7.500 MT dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tonege;

Menimbang, bahwa kemudian PT. KALIMANTAN INDORAYA melakukan pembayaran uang muka kepada PT. RIZKI MINING PRATAMA sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan 2 kali pengiriman

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer bank yaitu pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Pebruari 2018, kedua pada tanggal 3 Februari 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 0310012213255 atas nama PT. RIZKI MINING PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa batubara yang akan di loading sesuai dengan yang disepakati, Saksi Tjong Hok Sun alias Candra menyuruh Aulia Fitriadi mengawasi pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat jadwal loading sesuai waktu yang ditentukan cargo batubara yang sedianya akan diloading ternyata berbeda dengan apa yang telah dilihat atau ditunjukkan kepada saksi Tjong Hok Sun dan pihak buyer, batubara tersebut adalah batu bara dengan kode OONG milik CV. Mandiri;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Aulia Fitriadi complain kepada DARMAN yang saat itu berada di lokasi, namun DARMAN tidak bisa memberikan keputusan karena dia juga menunggu arahan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, di Kantor Ditreskrimum Polda Kalsel, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek nomor HX536126 Bank Mandiri Cabang Barabai senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratuslima puluh juta rupiah) jatuh tempo tertanggal 02 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar Cek Warkat Bank Mandiri Nomor HX 536127 senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 November 2019, Kedua cek warkat tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan rekening atas nama PT. RIZKI MINING PRATAMA;

Menimbang, bahwa penyerahan Cek tersebut di Polda Kalsel karena sebelumnya antara saksi dan terdakwa pernah dimediasi oleh penyidik terkait permasalahan gagalnya transaksi jual beli batubara di tahun 2018, dimana saat itu terdakwa menawarkan untuk mengembalikan uang dengan menggunakan Cek tersebut yang ternyata oleh Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung mangkurat cek tersebut ditolak karena dana tidak cukup, sehingga selanjutnya saksi laporkan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan batalnya kontrak jual beli batubara antara terdakwa dengan saksi korban akibat ketidaksesuaian isi perjanjian dengan fakta di lapangan dan pengembalian uang muka oleh terdakwa ternyata menggunakan Cek kosong artinya bahwa terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Tjong Hok Sun alias Candra sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus limapuluh juta rupiah) atau sebesar uang muka

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer oleh saksi Tjong Hok Sun kepada terdakwa, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian pembelaan terdakwa yang dibuat dengan tulis tangan dan diajukan di persidangan tanggal 14 Juli 2020 menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa beresikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dianggap telah pantas dan adil bagi semua pihak;

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Taufik Anshari alias Upik bin H. Syarwani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali Penahanan Kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri Nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas nama pemilik rekening PT. Rizki Pratama Mining tanggal penolakan 4 Oktober 2019 dengan alasan saldo tidak cukup;
 - 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Jual Beli batubara Nomor 016/KIR-RMP/SPA//2018 antara PT. Kalimantan Indo Raya dengan PT. Rizki Mining Pratama tertanggal 31 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 2 Pebruari 2018 No. Reff 201802021245578668 dari Nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 3 Pebruari 2018 No. Reff 201802030818810490 dari nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H. dan Sutisna Sawati masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rakhmat Baihaki, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Hakim Ketua,

MOCH. YULI HADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMASARI, S.H.

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan No. 412/Pid.B/2020/PN.Bjm